



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1330 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 393 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa dalam perkembangannya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak serta upaya optimalisasi dan peningkatan sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa;

2. Undang-Undang ...

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370

FAX (022) 4236150 Bandung Provinsi Jawa Barat

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 308 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 393 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 308 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 28, dan angka 29 dihapus, angka 30 diubah, diantara angka 29 dan angka 30 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 29A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Bea Perolehan ...

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan.
14. Wajib Pajak adalah pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Dihapus.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita
18. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

19. Surat Paksa ...

19. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
20. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSPD-BPHTB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran BPHTB yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang dikeluarkan Walikota, yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

26. Keputusan ...

26. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
27. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
- 29A. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Dinas.
30. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Putusan Peninjauan Kembali adalah Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Walikota terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.
33. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak.

34. Pemeriksaan ...

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak ke kas daerah atau Bank yang ditunjuk.
- (3) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Walikota mendelegasikan wewenang penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, STPD, Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perjanjian Angsuran, Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak, Keputusan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Walikota.
- (6) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

3. Diantara ...

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Dinas dapat mengembangkan sistem pembayaran pajak daerah secara *Online*.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambah satu huruf, yakni huruf e, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran.
 - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
 - c. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - d. Dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran, Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran.
 - e. Penerbitan Surat Peringatan tahap kedua, dapat disertai penempelan stiker atau tulisan teguran pada Objek Pajak yang bersangkutan.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
 - (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
 - (4) Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Paksa, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam hal jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
 - (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Kota Bandung, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya.
 - (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, maka penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
 - (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah dan saksi-saksi.

(6) Berita Acara ...

- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau Benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum
 - (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat sekurangnya:
 - a. kata "disita";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita;
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (2) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.
- (3) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun ditempat lain.

(4) Penyitaan ...

- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (5) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala Dinas selaku Pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak Daerah apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - b. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - c. Ditetapkan lain oleh Kepala Dinas.

Pasal 11B

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Pasal 11C

- (1) Dalam utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Kepala Dinas berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
 - (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
 - (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 ...

Pasal 13

Walikota mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam penyelesaian atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Walikota mendelegasikan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Dinas.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib pajak atau penanggung pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
 - b. dalam hal Wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib pajak atau penanggung pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib pajak atau penanggung pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan foto kopinya;
 - e. permohonan ...

f. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak daerah diterima oleh Wajib pajak atau penanggung pajak, kecuali apabila Wajib pajak atau penanggung pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah dengan tujuan untuk:
 - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; dan/atau;
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,




H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH

Pembina TK. I

NIP. 19610625 198603 1 008

LAMPIRAN A : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 1330 TAHUN 2014
 TANGGAL : 31 Desember 2014

1. BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPTHTB

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak																
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)																		
DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG PERHATIAN : Bacalah petunjuk pada belakang lembar ini terlebih dahulu																		
A.	1. Nama Wajib Pajak <input type="text"/> 2. NPWP : <input type="text"/> 3. Alamat Wajib Pajak : _____ 4. Kelurahan/ _____ 5. RT/RW : _____ 6. Kecamatan _____ 7. Kabupaten/Kota _____ 8. Kode Pos : _____																	
B.	1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/> 2. Letak tanah atau bangunan : _____ 3. Kelurahan/ _____ 4. RT/RW : _____ 5. Kecamatan _____ 6. kota Bandung _____ Perhitungan NJOP PBB ;																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Uraian</th> <th style="width: 10%;">Luas <small>(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small></th> <th style="width: 10%;">NJOP PBB / M² <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / tahun....)</small></th> <th style="width: 60%;">luas x NJOP PBB /</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (bumi)</td> <td style="text-align: center;">7 m^l</td> <td style="text-align: center;">9 Rp.</td> <td style="text-align: center;">11 Rp. angka 7 x angka 9</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td style="text-align: center;">8 m^l</td> <td style="text-align: center;">10 Rp.</td> <td style="text-align: center;">12 Rp. angka 8 x angka 10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">13 NJOP PBB ;</td> <td style="text-align: center;">13 Rp. angka 11 x angka 12</td> </tr> </tbody> </table>			Uraian	Luas <small>(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	NJOP PBB / M ² <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / tahun....)</small>	luas x NJOP PBB /	Tanah (bumi)	7 m ^l	9 Rp.	11 Rp. angka 7 x angka 9	Bangunan	8 m ^l	10 Rp.	12 Rp. angka 8 x angka 10			13 NJOP PBB ;	13 Rp. angka 11 x angka 12
Uraian	Luas <small>(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	NJOP PBB / M ² <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / tahun....)</small>	luas x NJOP PBB /															
Tanah (bumi)	7 m ^l	9 Rp.	11 Rp. angka 7 x angka 9															
Bangunan	8 m ^l	10 Rp.	12 Rp. angka 8 x angka 10															
		13 NJOP PBB ;	13 Rp. angka 11 x angka 12															
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan <input type="text"/> 14. Harga transaksi/Nilai pasar. Rp. <input type="text"/> 16. Nomor Sertifikat : _____																		
C.	AKUMULASI NILAI PEROLEHAN SEBELUMNYA	Rp. _____																
D.	PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak)																	
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13,B.14 dan C		1. ► Rp. _____																
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP) memperhatikan nilai C		2. ► Rp. _____																
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1- angka 2		3. ► Rp. _____																
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3		4. ► Rp. _____																
E.	Jumlah Setoran Berdasarkan																	
<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak																		
<input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB /SKPD (KURANG BAYAR / SKPD KURANG BAYAR TAMBAHAN *)																		
Nomor : <input type="text"/> Tanggal : _____																		
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi <input type="text"/> % Berdasarkan Peraturan Walikota No. ... Tahun 2013																		
<input type="checkbox"/> d.																		
JUMLAH YANG DISETORKAN (dengan angka) (dengan huruf) : Rp. <input type="text"/> _____ (berdasarkan penghitungan D4 dan perolehn di E)																		
*) coret yang tidak perlu																		
_____ tgl _____ WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ Nama lengkap dan tanda tangan	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS _____ Nama lengkap dan tanda tangan	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal : _____ _____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan																
Telah diverifikasi DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG																		
Hanya diisi oleh petugas yang berwenang	Nomor Dokumen : <input type="text"/> NOP PBB baru : <input type="text"/>																	



**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD - BPHTB)**

Lembar 6
Untuk Yang Ditunjuk/
Bendahara Penerima

**BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)**

DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pada belakang lembar ini terlebih dahulu

A. 1. Nama Wajib Pajak
 2. NPWP :
 3. Alamat Wajib Pajak : _____
 4. Kelurahan/ _____ 5. RT/RW : _____ 6. Kecamatan _____
 7. Kabupaten/Kota _____ 8. Kode Pos : _____

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
 2. Letak tanah atau bangunan ; _____
 3. Kelurahan _____ 4. RT/RW : _____
 5. Kecamatan _____ 6. kota Bandung _____

Perhitungan NJOP PBB ;

<i>Uraian</i>	<i>Luas</i> <small>(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	<i>NJOP PBB / M²</i> <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / tahun.....)</small>	<i>luas x NJOP PBB /</i>
Tanah (bumi)	7 <input type="text"/> m ^l	9 Rp. <input type="text"/>	11 Rp. <input type="text"/> <small>angka 7 x angka 9</small>
Bangunan	8 <input type="text"/> m ^l	10 Rp. <input type="text"/>	12 Rp. <input type="text"/> <small>angka 8 x angka 10</small>
		NJOP PBB ;	13 Rp. <input type="text"/> <small>angka 11 x angka 12</small>
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan <input type="text"/>	14. Harga transaksi/Nilai pasar.	Rp. <input type="text"/>	

16. Nomor Sertifikat : _____

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN SEBELUMNYA Rp.

D. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak)

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13,B.14 dan C	1. ► Rp. <input type="text"/>
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai C	2. ► Rp. <input type="text"/>
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) <small>angka 1- angka 2</small>	3. ► Rp. <input type="text"/>
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang <small>5% x angka 3</small>	4. ► Rp. <input type="text"/>

E. Jumlah Setoran Berdasarkan

a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB /SKPD (KURANG BAYAR / SKPD KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : _____ Tanggal : _____

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % Berdasarkan Peraturan Walikota No. ... Tahun 2013

d.

JUMLAH YANG DISETORKAN (dengan angka) (dengan huruf) :
 Rp. _____
 (berdasarkan penghitungan D4 dan perolehn di E)

*) coret yang tidak perlu

....., tgl WAJIB PAJAK / PENYETOR	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah diverifikasi DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
_____ Nama lengkap dan tanda tangan	_____ Nama lengkap dan tanda tangan	_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan	_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Hanya diisi oleh petugas yang berwenag
 Nomor Dokumen :
 NOP PBB baru :

2. PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

- Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Pertanahan; Lembar keempat diterima Bidang Pajak Pendaftaran; Lembar kelima diterima Bank Yang Ditunjuk; dan Lembar keenam diterima Bendahara Penerimaan.
- Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
- Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARA PENGISIAN:

HURUF A Diisi dengan data WP
Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT/PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.
Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan
Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.
Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
- Pemindahan Hak		- Pemasukan dalam perseroan /badan hukum lainnya	06	- Pemekaran Usaha	12
- Jual Beli	01	- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan		- Hadiah	13
- Tukar Menukar	02	- Penunjukan pemberi dalam lelang	07	- Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan RSS melalui KPR bersubsidi *)	14
- Hibah	03	- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	08	- Pemberian hak baru	
- Hibah Wasiat	04	- Penggabungan usaha	09	- Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak	15
- Waris	05	- Pelebaran usaha	10	- Pemberian hak baru diluar pelepasan hak	16
			11		17

*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.

HURUF C Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini, dapat digunakan lembar tambahan untuk menunjukkan detail perhitungan.

HURUF D Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.
Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD/SKPKDB.SKPKDBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d huruf C tidak perlu diisi
Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal WP yang bersangkutan pernah menerima peralihan hak, maka angka NPOP ini harus mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NPOP dihitung sebagai penjumlahan dengan akumulasi ini.
Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah (informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Dinas PELAYANAN PAJAK setempat)
Angka 3 Cukup Jelas
Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Pasal 46 Perda No. 20 Tahun 2011)

HURUF E Diisi dengan memberi tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak
Huruf a. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C
Huruf b. jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKDB) BPHTB, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKDBT) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Huruf c. jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf C. Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Huruf d. jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D-4 dan pilihan pada HURUF E.

- Jika E-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4.
- Jika E-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-b
- Jika E-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di E-c
- Jika E-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-d

Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).

Catatan: Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada bagian JUMLAH SETORAN. SSPD BPHTB nih cukup diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank Yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan).

3. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB	
Lampiran	: 1 (satu) set
Hal	: Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	
Pemerintah Kota Bandung	
Yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama Wajib Pajak	:
NPWP	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Alamat	:
Bersama ini menyampaikan SSPD-PHBTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah/atau bangunan sebagai berikut :	
NOP	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Alamat	:
Desa/Kelurahan	:
Kabupaten/Kota	:
Terlampir dokumen sebagai berikut :	
(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD)*)	
(2) Fotokopi SPPT atau STTS / Struk ATM Bukti pembayaran PBB / Bukti Pembayaran PBB lainnya Tahun*)	
(3) Fotokopi identitas Wajib Pajak berupa	
(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)	
(5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak**)	
(6) Fotokopi Kartu NPWP	
(7)	
Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB	
Keterangan :	
*) coret yang tidak perlu	----- wajib pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
***) dalam hal dikuasakan	-----
PENELITIAN	
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan :	
<ul style="list-style-type: none"> - Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai - Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai - Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah / dan bangunan telah lengkap 	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
	Bandung,

4. BENTUK FORMULIR PENGAJUAN DATA

DATA OBJEK PAJAK			
<p>Dengan hormat, Dibawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penilaian SSPD-BPHTB, yaitu :</p>			
<p>1. Nama Wajib Pajak :</p>			
<p>2. NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>			
<p>3. Perolehan Hak Selama Tahun Berjalan :</p> <p style="margin-left: 40px;">a.</p> <p style="margin-left: 40px;">b.</p> <p style="margin-left: 40px;">c.</p> <p style="margin-left: 40px;">d.</p> <p style="margin-left: 40px;">e.</p>			
<p>4. Nomor Objek Pajak (NOP) : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>			
<p>5. Letak tanah atau bangunan :</p>			
<p>6. Kelurahan :</p>			<p>7. RT/RW :</p>
<p>8. Kecamatan :</p>			<p>9. Kabupaten/kota :</p>
<p>Penghitungan NIOP :</p>			
<i>Uraian</i>	<i>Luas</i> <small>(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	<i>NJOP PBB / M²</i> <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / tahun.....)</small>	<i>luas x NJOP PBB/ M²</i>
Tanah (bumi)	7 <input type="text"/> m ²	9 Rp. <input type="text"/>	11 Rp. <input type="text"/>
Bangunan	8 <input type="text"/> m ²	10 Rp. <input type="text"/>	12 Rp. <input type="text"/>
NJOP PBB :			13 Rp. <input type="text"/>
			Rp. <input type="text"/>
<p>Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB. Terima Kasih</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">-----,20</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">-----</p>			

5. BENTUK FORMULIR DATA OBJEK PAJAK

FORM PENGAJUAN DATA	
Dengan hormat	
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/bangunan atas :	
Nama Wajib Pajak	:
NPWP	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Serta data objek pajak atas	:
Nomor Objek Pajak (NOP)	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.	
	-----, 20-----

6. Laporan Penerbitan Akta Oleh PPAT

LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Bulan.....TAHUN.....

Nama PPAT :
 Alamat :
 NPWP :
 Daerah Kerja :

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Pelayanan Pajak
 Kota Bandung

NO URUT	AKTA		BENTUK PERBUATAN HUKUM	NAMA, ALAMAT, DAN NPWP		JENIS DAN NOMOR HAK	LETAK TANAH DAN BANGUNAN	LUAS (M ²)		HARGA TRANSAKSI PEROLEHAN/PEN GALIHAN HAK (RP)	SPPT PBB		SSP		SSPD BPHTB		KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL		PIHAK YANG MENGALIHKAN/MEMBERIKAN	PIHAK YANG MENERIMA			TANAH	BANGUNAN		NOP TAHUN	NJOP (RP)	TANGGA L	(RP)	TANGGA L	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Bandung, 2011

Nama PPAT

.....

7. Formulir Registrasi SSPD

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
REGISTER SSPD BPHTB
DINAS PELAYANAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN**

Bendahara Penerimaan :

No.	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui
Kepala Dinas Pelayanan Pajak

Nama

NIP.

Bandung,

Bendahara Penerima

Nama

NIP.

8. Format Buku Penerimaan dan Penyetoran

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
 BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

SKPD :
 Period :

Nomor	Penerimaan						Penyetoran			Keterangan
	Tanggal	No.Bukti	Cara Pembayaran	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Tanggal	No. STS	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kas di Bendahara
 - Saldo Awal
 - Jumlah Penerimaan
 - Jumlah yang Disetorkan
 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Terdiri
 a. Tunai Sebesar
 b. Bank Sebesar
 c. Lainnya

Mengetahui,
 Kepala Dinas Pelayanan Pajak

Bandung,
 Bendahara Penerima

Nama
 NIP.

Nama
 NIP.

9. BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																										
Nama : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tanggal jatuh tempo :																												
I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga (Pasal 65 ayat (2));</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3));</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td> c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		5. Sanksi Administrasi		a. Bunga (Pasal 65 ayat (2));	Rp.	b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3));	Rp. _____	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang Terutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp. _____																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																												
5. Sanksi Administrasi																												
a. Bunga (Pasal 65 ayat (2));	Rp.																											
b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3));	Rp. _____																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. _____																											
Dengan huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/>																												
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.																												
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK _____ NIP.																												

..... Gunting disini

	No. SKPDKB
TANDA TERIMA	
NPWPD :	
Nama :	
Alamat :	
..... Tahun.....	
Yang Menerima	
(.....)	

10. BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>												
Nama : Alamat : NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Tanggal jatuh tempo :														
I. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Nama Pajak :														
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :														
1. Dasar Pengenaan		Rp.												
2. Pajak yang Terutang		Rp.												
3. Kredit Pajak														
a. Setoran yang dilakukan	Rp.													
b. Lain-lain	Rp.													
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun/bulan yang akan datang/utang pajak	Rp.													
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)		Rp.												
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp												
5. Sanksi administrasi														
a. Bunga (Pasal 74 ayat (1)) / Pasal 76 ayat (6)	Rp													
b. Jumlah sanksi administrasi (a)		Rp												
6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)		Rp												
Dengan huruf <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; width: 600px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 100%;"></td> </tr> </table>														
PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)														
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK _____ NIP.														
..... Gunting disini														
No. SKPDLB														
TANDA TERIMA														
NPWPD	:												
Nama	:												
Alamat	:												
	Tahun..... Yang Menerima (.....)												

11. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT).

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																																							
Nama : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tanggal jatuh tempo :																																									
I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 –3d)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 65 ayat (2))</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3))</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang Terutang		Rp.	3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 –3d)			5. Sanksi administrasi			a. Bunga (Pasal 65 ayat (2))	Rp		b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3))	Rp		c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp	Rp	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp
1. Dasar Pengenaan		Rp.																																							
2. Pajak yang Terutang		Rp.																																							
3. Kredit Pajak																																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																								
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																								
c. Lain-lain	Rp.																																								
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	Rp.																																							
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 –3d)																																									
5. Sanksi administrasi																																									
a. Bunga (Pasal 65 ayat (2))	Rp																																								
b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3))	Rp																																								
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp	Rp																																							
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp																																							
Dengan huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/>																																									
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKBT Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																																									
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK _____ NIP.																																									
..... Gunting disini																																									
TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat : Tahun..... Yang Menerima (.....)																																									

12. BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

<p>PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung</p>	<p>SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>No. Urut <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>																											
<p>Nama : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>																													
<p>I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Nama Pajak :</p> <p>I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. STP (Pokok)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp. NIHIL</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.		2. Pajak yang Terutang	Rp.		3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. STP (Pokok)	Rp. _____		e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)		Rp. _____	4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)		Rp. NIHIL
1. Dasar Pengenaan	Rp.																												
2. Pajak yang Terutang	Rp.																												
3. Kredit Pajak																													
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
c. Lain-lain	Rp.																												
d. STP (Pokok)	Rp. _____																												
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)		Rp. _____																											
4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)		Rp. NIHIL																											
<p>Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>																													

..... Gunting disini

	No. SKPDN
TANDA TERIMA	
NPWPD :	
Nama :	
Alamat :	
..... Tahun.....	
Yang Menerima	
(.....)	

13. BENTUK FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

<p>PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung</p>	<p>STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																
Nama : Alamat : NPWPD : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Tanggal jatuh tempo :																		
<p>I. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan penelitian dan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Nama Pajak :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang bayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi Bunga (Pasal 67 ayat (2))</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>									1. Pajak yang kurang bayar	Rp.	2. Sanksi administrasi Bunga (Pasal 67 ayat (2))	Rp. _____	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.				
1. Pajak yang kurang bayar	Rp.																	
2. Sanksi administrasi Bunga (Pasal 67 ayat (2))	Rp. _____																	
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.																	
Dengan huruf <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 600px; height: 20px; border: 1px solid black;"></table>																		
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila STPD Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. 																		
Bandung,Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK _____ NIP.																		
..... Gunting disini																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">No. STPD</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TANDA TERIMA</td> </tr> <tr> <td>NPWPD :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">.....Tahun.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Yang Menerima</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(.....)</td> </tr> </table>				No. STPD	TANDA TERIMA		NPWPD :		Nama :		Alamat :Tahun.....		Yang Menerima		(.....)
	No. STPD																	
TANDA TERIMA																		
NPWPD :																		
Nama :																		
Alamat :																		
Tahun.....																	
	Yang Menerima																	
	(.....)																	

14. BENTUK SURAT PERINGATAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

Kepada Yth,

.....
.....

di

BANDUNG

SURAT PERINGATAN

Nomor :

Berdasarkan pembukuan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, ternyata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum disetor.

Sebelum berakhirnya batas waktu penyetoran pajak sebagaimana dinyatakan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Saudara diminta segera menyetorkan Pajak BPHTB ke Kas Daerah.

Jumlah utang Jenis Pajak Saudara, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dengan Nomor.....adalah sebesar Rp (.....)

Masa Pajak

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut maka saudara menghadap ke Dinas Pelayanan Pajak pada jam kerja.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG**

Petugas,

NIP

Penerima,

15. BENTUK SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,
.....
.....
Di

SURAT TEGURAN
Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada

Bandung,Tahun.....
KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

16. BENTUK SURAT PAKSA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT - PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
NPWPD :
Alamat :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp
Jumlah				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Bandung,

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)
NIP.

Catatan

- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

17. BENTUK BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun..... atas permintaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berkedudukan di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung, saya Juru Sita Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung bertempat tinggal di berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor tanggal

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 Jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyeter ke Kas Daerah sebesar Rp..... (.....)

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak,denda,bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada
Bertempat tinggal di
Disebabkan

Yang menerima
Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah,

NIP

18. BENTUK SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Nama Wajib Pajak :
/Penanggung Pajak

NPWPD :

Alamat

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor
tanggal hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih
harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan

Kepada : Nama :
NIP :
Jabatan :

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Bandung,

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

(.....)
NIP.

19. BENTUK BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor

Pada hari initanggal bulan tahun atas kekuatan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini memilih domisili di Jl. Berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak Daerah bertempat tinggal di Jl. dengan dibantu 2 (dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu :

- 1. Pekerjaan
- 2. Pekerjaan

telah datang di rumah /Perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama Wajib Pajak /Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
.....
.....

Surat Perintah melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut

Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp
Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp

- 2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :
.....
.....

Wajib Pajak/Penanggung Pajak Juru Sita

Saksi – Saksi

- 1.(.....
- 2.(.....

20. BENTUK SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG BARANG-BARANG SITAAN TUNGGAKAN PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

Bandung,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pelaksanaan
Lelang Barang-barang Sitaan
atas tunggakan Pajak

Kepada Yth,
.....
.....
Di
.....

Bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas tunggakan pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

NPWPD :

Bertempat tinggal di
Yang telah menunggak Pajak sebesar Rp
(.....) kepada Pemerintah Kota Bandung untuk dilelang di muka umum

Diharapkan lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak dimaksud ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp
(.....)

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG**

(.....)
NIP

21. BENTUK SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK

Bandung,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan BPHTB

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
di
BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha :

NPWPD :

Alamat :

.....

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) No

Bulan..... Tahun

Jumlah Rp

dengan alasan

.....

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

22. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN

Nomor :

TENTANG
KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
NPWPD :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB/SKPDKBT/SKPBLB/SKPDN /STPD *) :
Nomor :
Nama/Merek Usaha :
Alamat :
NPWPD

Nama Wajib Pajak /Penanggung :
Pajak
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi/ditambah dengan jumlah : Rp.
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.
Dengan huruf

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG
PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Surat Permohonan keberatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD

Berhubung :
.....

KEDUA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT

*) Coret yang tidak perlu

24. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BPHTB

Bandung,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Permohonan Pembetulan,
Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan, dan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi
BPHTB

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
di
BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha :

NPWPD :

Alamat :

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB yang terutang atas (SKPDKB/SKPDKBT/STPD *)

No

Bulan..... Tahun

Jumlah Rp

dengan alasan

.....

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

25. KEPUTUSAN PEMBETULAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

KEPUTUSAN

Nomor :

TENTANG
PEMBETULAN KETETAPAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan ketetapan BPHTB yang Terutang
Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
NPWPD :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Pembetulan ketetapan BPHTB yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)
Nomor :
Nama/Merek Usaha :
Alamat :

NPWPD

Nama Wajib/Penanggung Pajak :
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan dengan jumlah : Rp.
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.
Dengan huruf

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG**

(.....)
NIP.....

26. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN
NOMOR :

TENTANG
PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan BPHTB yang Terutang
Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan BPHTB yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)
Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD

Berhubung :
.....

KEDUA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)
NIP.....

27. KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN

Nomor :

TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG

Menimbang : Surat Keputusan Pembetulan/Pembatalan/Dan Pengurangan Ketetapan/ Dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
.....
NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Surat ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)
Nomor :
Nama/Merek Usaha :
Alamat :
.....
NPWPD

Nama Wajib/Penanggung Pajak :
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan dengan : Rp.
jumlah
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.
Dengan huruf

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT

28. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN
NOMOR :

TENTANG
PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan BPHTB yang Terutang
Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan BPHTB yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)
Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD

Berhubung :
.....

KEDUA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT

28A. PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK

Bandung,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
di
BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha :

NPWPD

Alamat :

..... Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengurangan atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD *)
No
Bulan..... Tahun
Jumlah Rp
dengan alasan
.....
.....
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

29. KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN

Nomor :

TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan BPHTB yang Terutang
Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Pengurangan Ketetapan BPHTB yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)
Nomor :
Nama/Merek Usaha :
Alamat :

NPWPD

Nama Wajib Pajak /Penanggung :

Pajak

Semula ditetapkan : Rp.

Dikurangi/dibatalkan dengan : Rp.

jumlah

Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.

Dengan huruf

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG**

(.....)
NIP.....

30. KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG
PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan BPHTB yang Terutang
Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan BPHTB yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)
Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD

Berhubung :
.....

KEDUA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)
NIP.....

31. KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN

Nomor :

TENTANG
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB yang Terutang
Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :

NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)

Nomor :
Nama/Merek Usaha :
Alamat :

NPWPD

Nama Wajib Pajak /Penanggung :
Pajak
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan dengan : Rp.
jumlah
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.
Dengan huruf

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG**

(.....)

NIP.....

32. KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINSTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN
NOMOR :

TENTANG
PENOLAKAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINSTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang : Surat Permohonan Mengurangkan Atau Menghapuskan Sanksi
Administrasi Berupa Bunga, Denda Dan/Atau Kenaikan BPHTB Yang
Terutang
Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Surat Permohonan Mengurangkan Atau Menghapuskan Sanksi
Administrasi Berupa Bunga, Denda Dan/Atau Kenaikan BPHTB Yang
Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)
Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD

Berhubung :
.....

KEDUA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

(.....)
NIP.....

33. PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bandung,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
di
BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha :

NPWPD

Alamat :

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang telah di setor ke Kas Daerah atas (SKPDKB/SKPDKBT/ STPD*) No

Bulan..... Tahun

Jumlah Rp

dengan alasan

.....

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN

Nomor :

TENTANG
PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang : Surat Permohonan Pengebalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :

NPWPD

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak BPHTB

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memutuskan pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB berdasarkan (SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)

Nomor :
Nama/Merek Usaha :
Alamat :

NPWPD

Nama Wajib Pajak /Penanggung :
Pajak
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi dengan jumlah : Rp.
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.
Dengan huruf

KEDUA : Pembayaran atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diktum pertama dilaksanakan dengan menerbitkan SKPDLB

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya

Ditetapkan di
pada tanggal

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG**

(.....)

NIP.....

35. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Membaca : Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama.....
Nomor :tanggal.....

Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :
Nomor :
Tanggal :
b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG.

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak :

Tahun BPHTB :

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan:
 Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ Dokumen lainnya **):

- Nomor :

- Tanggal :

NOP :

Letak Objek :

Kel . :

Kecamatan :

Kab./Kota :

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka
 Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

a. BPHTB Terutang	Rp.....
b. Besarnya Pengurangan (.....)	Rp.....
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar	Rp.....

(sebesar:)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan
 dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak:
 b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas PELAYANAN PAJAK Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung,
 Pada tanggal

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai keperluan

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
NOMOR

TENTANG

USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menunjuk Peraturan Walikota No..... Tahun tentang....., maka dengan ini disampaikan Daftar Pengantar Penghapusan Piutang untuk dipergunakan sebagai pengantar Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Pajak Kepada Walikota Bandung sebagai berikut :

1. Jenis Pajak :
(diisi jenis pajak yang dihapuskan)
2. Tahun Pajak :
Tahun Buku (diisi tahun pajak yang dihapuskan)
3. No. Urut :
(diisi nomor urut Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak)
4. Banyaknya :
5. Jumlah Penghapusan :
6. Jumlah sampai sekarang :
(diisi jumlah pajak yang dihapuskan terdahulu ditambah jumlah pajak yang dihapuskan sekarang)

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

37. KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN

NOMOR:

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pelayanan Pajak, terdapat piutang pajak Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, yang tidak dapat ditagih lagi;

b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota No...Tahun.....Tentang.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi pada Dinas Pelayanan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor);

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

3. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor Tahun 2012 tentang.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI PADA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

PERTAMA : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak..... sampai dengan Tahun Pajakpada Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp (.....), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota Bandung menetapkan rincian dan besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

.....

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektorat Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

Bandung,

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Pelaksanaan
Pemeriksaan**

Kepada Yth :
.....
.....
di
B a n d u n g

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak Daerah oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor tanggal

Tim akan melaksanakan pemeriksaan dari tanggal s/d berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor tanggal.....

Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan, kami mohon agar saudara mempersiapkan administrasi dan pembukuan serta bukti pembayaran pajak.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,

.....
NIP.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN (SP3)

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor.....
Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :

Sebagai Karyawan/Pegawai, pada :

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha :
- 3. Jenis Usaha :
- 4. NPWPD :

Menyatakan penundaan pemeriksaan dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tanggal Apabila masa penundaan pemeriksaan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan maka kami bersedia menerima segala keputusan yang diberikan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SP4)

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor.....
Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Wajib/Penanggung Pajak :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Sebagai Wajib/Penanggung Pajak :

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Jenis Usaha :
4. NPWPD :

Menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN
PENUNGGUAN**

Nomor :.....

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Nomor..... Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Sebagai Pemilik/Karyawan/Pegawai, pada :

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Jenis Usaha :
4. NPWPD :

Menyatakan bersedia memberikan ijin seluas-luasnya kepada petugas pemeriksa untuk melakukan penungguan terhadap operasional usaha kami dari tanggals/d selesai sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. - Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hasil penungguan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU terhadap :

- Obyek Pajak :
- Alamat Obyek Pajak :
- Waktu :s/d.....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil penungguan sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Hasil penungguan dilengkapi dengan bukti transaksi yang tidak terpisah dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Wajib Pajak

.....

PIHAK KESATU

Ketua Tim Pemeriksa

.....

NIP.

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. - Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA sebagai Wajib Pajak....., terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada :

- Hari/Tanggal :
- Waktu :
- Tempat :

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil pembahasan akhir sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Wajib Pajak

.....

PIHAK KESATU

Ketua Tim Pemeriksa

.....

NIP.

44. SURAT PERNYATAAN KEBERATAN TERHADAP B.A HASIL PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN

Bandung,

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : **Pernyataaan Keberatan Terhadap Berita Acara Hasil Pembahasan Pemeriksaan**

Kepada Yth :
BAPAK KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

di
B a n d u n g

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat pembahasan hasil pemeriksaan pada :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

melalui surat ini, kami dari Wajib Pajak.....yang beralamat di.....menyatakan **keberatan** atas Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP). Untuk itu, kami mohon agar kiranya hasil pemeriksaan dapat dipertimbangkan kembali, dan kami sampaikan pula bukti-bukti (terlampir) sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandung,.....

Wajib Pajak

.....

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

Bandung,

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Pembahasan
Atas Keberatan Hasil Pemeriksaan** di **B a n d u n g**
Kepada Yth :
.....
.....

Sehubungan dengan surat saudara nomor..... tanggal..... perihal pernyataan keberatan terhadap hasil pembahasan pemeriksaan, maka kami mengundang kembali agar saudara dapat hadir pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Acara : Rapat Pembahasan Atas Keberatan Hasil Pemeriksaan
Tempat :

Pembahasan dengan Tim Pemeriksa ini dihadiri oleh pemilik/wajib pajak dan ketidakhadiran pemilik/wajib pajak dinyatakan sebagai kesepakatan terhadap hasil pembahasan akhir pemeriksa dengan Tim Pemeriksa untuk menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

.....
NIP.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PELAYANAN PAJAK

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Nomor : _____

BAB I

IKHTISAR PEMERIKSAAN

A. Dasar Pemeriksaan

1. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Walikota No.....Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

B. Identifikasi Wajib Pajak

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Nama Usaha :
5. Alamat Usaha :
6. Nomor Telepon :
7. N P W P D :
8. Kuasa Wajib Pajak :
9. Masa Pajak :

C. Gambaran Umum Wajib Pajak :

1. Pendirian
Berdasarkan Surat Izin
2. Bidang Usaha
Wajib Pajak tersebut bergerak di Bidang Usaha yang berlokasi di Jalan Kota Bandung dengan kapasitas :
3. Fasilitas Tambahan yang disediakan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Harga Sewa	Keterangan

D. Pembukuan / Sistem Akuntansi

1. Metode Pembukuan : () Kas () Aktual
2. Proses Pembukuan Data Processing : () Manual () Elektronik
3. Periode :
4. Laporan Keuangan disusun/diaudit Publik : () disusun sendiri () Kantor Akuntan
5. Kapasitas : () weekend () weekday
6. Pendapat Pemeriksa mengenai Wajib Pajak Standar : () Sesuai standar () Tidak sesuai

Dalam mengelola dan melakukan usahanya, Wajib Pajak (WP) (sudah/belum*) menyelenggarakan pembukuan. Adapun catatan-catatan yang di berikan kepada pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan antara lain :

No	Dokumen	Ada	Tidak
1	Laporan Rugi Laba		
2	Neraca		
3	Buku Besar Kas		
4	Penerimaan Kas		
5	Buku Besar Piutang		
6	Bukti Setoran Bank		
7	Rekapitulasi Penjualan Bulanan		
8	Rekapitulasi Penjualan Harian		
9	Bill / Cash Register		
10	Captain Order		
11	Salinan Pembayaran (SSPD)		
12	Dan lain-lain		

E. Dokumen-dokumen Pendukung Pemeriksaan (sesuai SOP Pemeriksaan)

1.
2.
3.
4.
5.

BAB II**URAIAN HASIL PEMERIKSAAN****2.1. Pemeriksaan Keuangan****2.2.1. Pembukuan / Sistem Akuntansi**

.....

2.1.2. Potensi Pendapatan / Omzet

.....
.....

2.1.3. Perhitungan (lebih bayar, kurang bayar atau denda tunggakan)

.....
.....

2.1.4.

.....
.....

2.2. Pemeriksaan Fisik

2.2.1. Fisik Tanah dan Bangunan

.....
.....

2.2.2. Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung (fungsi-fungsi ruang yang ada termasuk lahan parkir)

.....
.....

2.2.3. Operasional Perusahaan (SDM, listrik PDAM dll)

.....
.....

2.2.4.

.....
.....

2.3. Pemeriksaan Administrasi Khusus

2.3.1. Legalitas Perizinan Usaha Wajib Pajak

.....
.....

2.3.2. Penetapan Tarif Usaha

.....
.....

2.3.3. Managemen dan Organisasi

.....
.....

2.3.4.

.....
.....

*) Diisi sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan kepada wajib pajak

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
(Sesuai Hasil Pemeriksaan)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini ditetapkan sebagai dokumen administrasi pengendalian/ pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,


.....
NIP.....

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH.
Pembina TK. I
NIP. 19610625 198603 1 008